



P U T U S A N

No. 1328 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AMRULLAH YAHYA BALEY**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Cunda No. 5 Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
2. **AHLI WARIS ALMARHUM M. JAFAR bin SYAMSUDDIN**, yaitu :
 - a. **ISMIWATI (isteri Almarhum. M. Jafar bin Syamsuddin)**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Cunda No. 5 Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe,
 - b. **DR. FERDIAN bin M. JAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Cunda No. 5 Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. **ADNAN bin SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api Timur No. 61 C Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
4. **NURAINI**, bertempat tinggal Jalan T. Daud Gang T. Nyak Arief No. 77 (belakang rumah Ilyas Wahab) Panggoi Atas, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EFFENDI IDRIS, S.H., MBA., Advokat**, berkantor di Jalan Kenari No. 43, Sp. Kutablang, Kota Lhokseumawe, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, IIa-b, III, IV/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **ZAINAL ABIDIN bin HASAN**, bertempat tinggal di Desa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh;
2. **FATIMAH binti HASAN**, bertempat tinggal di Desa Mon Jambee, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. **USMAN bin HASAN**, bertempat tinggal di Desa Hagu Barat Laot, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
4. **SYAMSUDIN bin HASAN**, bertempat tinggal di Desa Krueng Baro, Kecamatan Peulembang, Kabupaten Bireuen;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1328 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **T. ABDULLAH bin HASAN**, bertempat tinggal di Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan

1. **RURI AHMADI bin JAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Cunda No. 5 Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA, Cq. BADAN PERTANAHAN ACEH UTARA**, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II c, Tergugat V/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa orang tua para Penggugat bernama Almarhum Ampon Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1970 bertempat tinggal di Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung, masing-masing bernama : 1. Zainal Abidin bin Hasan, 2. Fatimah binti Hasan, 3. Umar bin Hasan, 4. Syamsudin bin Hasan, 5. T. Abdullah bin Hasan;

Bahwa disamping meninggalkan anak kandungnya sebagaimana tersebut pada point di atas juga almarhum Ampon Hasan ada meninggalkan harta hak miliknya, yaitu sebidang tanah yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa tanah peninggalan milik almarhum orang tua para Penggugat yang batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, sekitar tahun 1965 pernah dipinjam pakai oleh LLD-Aceh Utara, sekarang dikenal dengan Dinas Perhubungan Aceh Utara, tanah tersebut dipergunakan oleh Dinas Perhubungan untuk tempat pengujian (KIR) mobil pengangkutan, akan tetapi

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1328 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jembatan timbang milik Dinas Perhubungan dibongkar dimana tanah milik orang tua para Penggugat yang dahulu dipakai oleh Dinas Perhubungan telah dikembalikan kepada ahli waris almarhum Ampon Hasan (para Penggugat) seperti sedia kala dengan tanpa sedikitpun kendala termasuk dengan para Tergugat, terutama dengan Tergugat I (Amrullah Yahya Baley);

Bahwa setelah Dinas Perhubungan Aceh Utara mengembalikan tanah milik orang tua para Penggugat yang terdahulu dipinjam pakai oleh LLD (sekarang Dinas Perhubungan Aceh Utara) kepada para ahli waris almarhum Ampon Hasan (orang tua para Penggugat) ternyata disaat para Penggugat ingin mempergunakan tanah dimaksud, dimana Tergugat I (Amrullah Yahya Baley) menghalanginya dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45 tahun 2006, yang diterbitkan oleh Tergugat V (BPN Aceh Utara yang berkedudukan di Lhokseumawe) dengan tanpa diketahui oleh para Penggugat selaku ahli waris almarhum Apon Hasan sebagai pihak yang lebih berhak atas objek perkara tersebut;

Bahwa oleh karena secara hukum tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I sah menjadi almarhum orang tua para Penggugat yang terlepas dengan pihak para Tergugat terutama Tergugat I, maka perbuatan Tergugat V yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45 tahun 2006 atas nama Amrullah Yahya Baley (Tergugat I) terhadap tanah milik peninggalan orang tua para Penggugat adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), karenanya sertifikat a quo patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk itu haruslah dibatalkan oleh Pengadilan;

Bahwa oleh karena secara nyata tanah yang menjadi objek perkara antara para Penggugat dengan Tergugat adalah sah peninggalan almarhum orang tua Penggugat bernama Ampon Hasan, maka perbuatan Tergugat II, III, dan Tergugat IV serta Tergugat VI yang turut mengetahui surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2005 dengan isinya Menyerahkan tanah perkara kepada Tergugat I dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Ampon Hasan adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang merugikan pada Penggugat selaku ahli waris yang berhak untuk itu;

Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2005 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV serta Tergugat VI atas tanah objek perkara milik almarhum orang tua para Penggugat bernama Ampon Hasan adalah sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-undan karena itu surat dimaksud patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1328 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum Pengadilan menyatakan perbuatan para Tergugat terutama Tergugat I menguasai objek perkara dengan cara tidak sah maka mohon terlebih dahulu dinyatakan tanah objek perkara adalah sah peninggalan orang tua para Penggugat, untuk itu sudah sewajarnya para Tergugat terutama Tergugat I dihukum untuk mengembalikan objek perkara kepada para Penggugat selaku pihak yang lebih berhak atas objek dimaksud terlepas ikatan hukum dengan pihak manapun juga;

Bahwa para Penggugat merasa khawatir atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tidak mentaati isi putusan pengadilan dalam perkara ini maka sangatlah wajar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembayaran mana harus dilakukan oleh para Tergugat ini sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe hingga mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah objek perkara yang letaknya di Desa Uteunkot tepatnya di Bundaran Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dengan batas-batasnya :
 - Utara berbatas dengan Jalan Medan-Banda Aceh;
 - Selatan berbatas dengan pekarangan Syamsuddin;
 - Barat berbatas dengan Jalan Mesjid Cunda Kota Lhokseumawe;
 - Timur berbatas dengan Lorong (gang) milik A. Gani;Adalah sah milik peninggalan Almarhum orang tua para Penggugat-Penggugat bernama Ampon Hasan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pihak para Tergugat-Tergugat terutama Tergugat I;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek perkara milik peninggalan orang tua para Penggugat-Penggugat secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matige daad);
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45 Tahun 2006 atas nama Tergugat I terhadap objek perkara milik peninggalan orang tua para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matige daad), karenanya Sertifikat tersebut sangatlah wajar dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena itu patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat II, III dan Tergugat IV menyerahkan tanah milik orang tua para Peggugat-Penggugat melalui Surat Pernyataan tanggal 01 Agustus 2005 yang turut mengetahui Tergugat VI adalah nyata-nyata tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena itu pernyataan tersebut patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan;
6. Menghukum para Tergugat-Tergugat terutama Tergugat I (Amrullah Yahya Baley) untuk mengembalikan objek perkara kepada para Peggugat-Penggugat selaku ahli waris almarhum Ampon Hasan dengan segera dan seketika terlepas ikatan hukum dengan pihak ketiga;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Peggugat-Penggugat senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan mentaati isi putusan pengadilan sejak diucapkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun para Tergugat-Tergugat menyatakan banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum para Tergugat-Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan diperhitungkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe dikemudian hari;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Peggugat menurut Undang-undang telah keliru dan/atau salah alamat dalam mengajukan gugatannya, dimana pihak Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Peggugat, dikarenakan objek perkara yang dipersengketakan oleh Peggugat adalah nyata-nyata milik syah/pihak Peggugat yang diperoleh berdasarkan sertifikat tanda bukti Hak No. 5 tanggal 27 Septeber 1980, oleh karena itu gugatan Peggugat sudah jelas dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1328 K/Pdt/2010



terang nyata-nyata kabur dalam gugatan ini, untuk itu mohon Majelis Hakim menolaknya dan/atau dikesampingkan;

Tentang Pihak Tergugat Tidak Lengkap;

Bahwa pihak Penggugat jelas-jelas keliru dalam mengajukan gugatannya, seandainya ia merasa memiliki hak atas tanah objek sengketa perkara, mengapa hanya sebagian orang yang digugat, sedangkan tanah objek perkara sudah sejak tahun 1953 jadi tanah Negara dan telah Tergugat I lakukan ganti rugi dan telah pula pihak Tergugat I sewakan kepada Syamsudin sejak tahun 1977 sampai dengan 1984 tanpa ada sanggahan dari pihak manapun, oleh karenanya disini gugatan Penggugat jelas-jelas kabur dan salah alamat (Obscur Libel) dalam mengajukan gugatannya;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak lengkap pihak Tergutannya, sebab tindakan hukum yang digugat oleh Penggugat tidak terpisahkan dari tindakan hukum para Tergugat lainnya yang seharusnya digugat tetapi tidak turut digugat dalam perkara ini;

Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas:

Bahwa menurut Penggugat seolah-olah pihak Tergugat telah menguasai objek perkara tanpa hak dan/atau memiliki secara melawan hukum, padahal ianya Penggugat mengetahui Tergugat telah melakukan ganti rugi pada Negara dan telah pula membuat Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 45 tertanggal 13 April 2006;

Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi tersebut, maka dimohon kiranya Majelis Hakim terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2008/PN.Lsm tanggal 26 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah objek perkara yang letaknya di Desa Uteun Kot tepatnya di Bundaran Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dengan batas-batasnya :
 - Utara berbatas dengan Jalan Medan-Banda Aceh;
 - Selatan berbatas dengan pekarangan Syamsuddin SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Mesjid Cunda Kota;
- Timur berbatas dengan Lorong (gang) milik A. Gani;

Adalah sah milik peninggalan Almarhum orang tua para Penggugat-Penggugat bernama Ampon Hasan;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek perkara milik peninggalan orang tua para Penggugat-Penggugat secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matige daad);
4. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45 Tahun 2006 atas nama Tergugat I terhadap objek perkara milik peninggalan orang tua para Penggugat-Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (On Recht Matige daad), karenanya Sertifikat tersebut sangatlah wajar dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena itu sertifikat tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum para Tergugat terutama Tergugat I (Amrullah Yahya Baley) untuk mengembalikan objek perkara segera dan seketika dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Apon Hasan;
6. Menghukum para Tergugat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 1.174.000,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat IIa, Tergugat IIb, Tergugat III dan Tergugat IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 77/PDT/2009/PT.BNA tanggal 12 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 17 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2008/PN-LSM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2010;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1328 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 15 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 22 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut di atas, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya ialah Judex Facti salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dan kesalahan pada pelaksanaan Hukum Acara Perdata menurut Undang-Undang;
2. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara No. 77/PDT/2009/PT.BNA, adalah sangat keliru baik dilihat dari sisi pertimbangan hukumnya maupun dalam hal memberikan penilaian hukum atas dan terhadap bukti-bukti yang telah pihak Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan di persidangan, baik itu dengan saksi-saksi maupun bukti tertulis.
3. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak memperhatikan isi putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dimana dalam pertimbangan hukumnya Point ke-3 jelas-jelas dan nyata bahwa yang dipertimbangkan bukanlah objek perkara, disini nampak jelas dalam batas-batasnya yang mana tanah tersebut adalah milik sah LLD-Aceh Utara, yang sekarang dikenal dengan Dinas Perhubungan Aceh Utara, jadi disini nampak jelas dan terang bahwa judex facti Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan judex facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah merekayasa dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Bahwa kemudian dalam putusan hukumnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengatakan bahwa putusan dalam perkara aquo tidak ada yang baru, dan ini jelas putusan yang keliru, seolah-olah pihak Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), sedangkan disini kelihatan jelas dan nyata objek perkara yang dipersengketakan oleh pihak Termohon kasasi/Penggugat merupakan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1328 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budel warisan, namun hal tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Bahwa pihak Termohon kasasi/Penggugat tidak pernah membuktikan dalil-dalil gugatannya, ianya hanya menghadirkan saksi keluarga prinsipal pihak Termohon kasasi/Penggugat sedangkan bukti surat tertulis tidak pernah ada, pada saat dipertanyakan oleh Majelis Hakim, alasannya sudah dibawa Tsunami, sedangkan Tsunami tidak pernah ada di Lhokseumawe (wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe), namun baik Judex Facti Pengadilan Negeri Lhokseumawe maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan sama sekali, sehingga disini nyata-nyata putusan kedua tingkatan tersebut terindikasi telah merampas hak-hak Pemohon kasasi/Tergugat yang telah mempunyai bukti otentik.

Bahwa yang lebih rancu lagi pihak Termohon kasasi/Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengatakan bahwa objek perkara dipinjam pakaikan kepada pihak LLD-Aceh Utara yang sekarang disebut Dinas Perhubungan Aceh Utara Vide point 3 Isi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sementara pihak LLD Aceh Utara sekarang Dinas Perhubungan Aceh Utara tidak pernah diikut sertakan dalam perkara ini, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Lhokseumawe maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkannya, sehingga putusan dalam perkara ini menjadi tidak memiliki Recht Titel yang sah.

Bahwa sedangkan Pemohon kasasi/pihak Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti otentik dalam menangkis seluruh dalil gugatan Termohon kasasi/pihak Penggugat sedangkan pihak Termohon kasasi/pihak Penggugat tidak mengajukan bukti surat sehalaiapun, namun disini Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak mempertimbangkannya, oleh karena itu patut dan wajar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh antara amar dan fakta dipersidangan tidak konsisten, oleh karenanya sangat wajar untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah keliru dalam mengesampingkan bukti-bukti Pemohon kasasi/pihak Tergugat terhadap objek perkara yang mana salah satu pertimbangannya menyangkut dengan batas yang tidak sesuai, dimana pada awalnya tanah milik Pemohon Kasasi/Tergugat berbatas dengan tanah negara pada saat untuk mengurus pengalihan hak pada tahun 1968 namun semestinya Judex Facti Pengadilan Negeri Lhokseumawe merubah batas tidak menjadi tanah negara lagi,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1328 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Pemohon kasasi/pihak Tergugat telah membayar ganti rugi kepada negara (Badan Pertanahan Nasional) Kota Lhokseumawe.

Bahwa Termohon kasasi/Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti suratnya karena alasan hilang akibat tsunami, yang telah dipertimbangkan secara tanpa dasar hukum oleh Majelis Hakim Judex Facti, pada hal fakta persidangan membuktikan Tergugat I telah menguasai objek perkara sejak tahun 1968 dengan tanpa ada keberatan dari pihak manapun, oleh karenanya seharusnya gugatan Termohon kasasi/Penggugat haruslah ditolak karena tidak ada bukti apapun.

Bahwa Pemohon kasasi/Tergugat jelas-jelas dirugikan dan terzalimi dengan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, karena objek perkara jelas-jelas milik sah Pemohon kasasi/Tergugat yang dengan alas hukum yang sah sejak tahun 1968, oleh karenanya sangat wajar jika Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dan mengadili perkara ini seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim judex facti mengesampingkan seluruh bukti surat Pemohon kasasi/Tergugat dengan alasan yang terkesan memihak, tidak adil dan sengaja merugikan dan menghilangkan hak-hak Pemohon kasasi/Tergugat, padahal fakta persidangan telah membuktikan kronologis perolehan tanah objek perkara yang bukti-bukti surat tersebut sebagaimana dalam memori kasasi.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menerapkan batas-batas tanah objek perkara dari hasil persidangan setempat dengan hanya mendengar keterangan keluarga pihak Penggugat saja (saksi I Penggugat), sementara bukti surat dan keterangan saksi Pemohon kasasi/Tergugat I sama sekali tidak di dengar, oleh karenanya jelas-jelas putusan yang demikian dikategorikan sebagai putusan yang tidak adil dan penuh dengan rekayasa yang dapat merugikan Pemohon Kasasi/pihak Tergugat.

Bahwa saksi Termohon kasasi/Penggugat yaitu Arifin Hasan bin Hasan adalah suami dari keluarga Termohon Kasasi/Penggugat yang mempunyai hubungan darah dengan para Termohon kasasi/para Penggugat yang seharusnya menurut prosedur hukum acara perdata tidak dapat didengar keterangannya, akan tetapi Majelis Hakim Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang salah sehingga keterangan saksi yang demikian



telah dijadikan dasar dalam memberikan amar putusan oleh karena itu jelas-jelas putusan judex facti telah menyalahi prosedur hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : AMRULLAH YAHYA BALEY dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **AMRULLAH YAHYA BALEY**, 2. **AHLI WARIS ALMARHUM M. JAFAR bin SYAMSUDIN**, 3. **ADNAN bin SYAMSUDDIN**, 4. **NURAINI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **18 Maret 2011** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Prof.DR.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd

H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.

Biaya kasasi:

1. M e t e r a iRp 6.000,-

2. R e d a k s iRp 5.000,-

3. A d m i n i s t r a s i kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs.M.SLAMET TURHAMUN,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP 19610313 199803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1328 K/Pdt/2010